



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aseasa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/PK.NGK/513.3/08/2020

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :


Nama Satuan Pendidikan : **SDK LENA**

Alamat : Desa Pagomogo - Kecamatan Nangaroro

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Juli 2022

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 1 Agustus 2018

Kepala Dinas Pemuda dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



Dr. TIRA ALOYSIUS

Pelaksana - Bidang Muda - IV/c
NIP. 79610903 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.